

PELAKSANAAN ASAS *KONTRADIKTUR DELIMITASI* PADA  
PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM  
SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH

(Studi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan  
Nasional Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah)

**DIMAS BETEGA**

**NPM. 22111034**

**ABSTRACT**

*Basic implementation delimitation contradiction which becomes a reference in implementing management and collecting physical data on sporadic land registration based on the provisions regarding land registration contained in Articles 17, 18, and 19, Government Regulation Number 24 of 1997 concerning land registration. The series of procedures governing land registration is intended to realize and guarantee legal certainty in land registration throughout the territory of the Republic of Indonesia as stipulated in Article 19 of the Basic Agrarian Law. Implementation of principles of delimitation contradiction is useful for providing physical data on land plots that have legal certainty and to prevent land disputes from occurring in the form of boundary dispute cases.*

*This research uses empirical juridical legal research methods and is linked to legal theories and legal principles through a type of approach that is descriptive. with the sample determination method carried out individually purposive The research materials used are primary legal materials, secondary legal materials using interview data collection methods, literature studies, and document studies. Using data analysis qualitative descriptive.*

*Basic implementation delimitation contradiction Based on data obtained, the number of sporadic land registration applications from 2022 to 2023 is 29,773 land parcels that have been processed by the Karang Anyar Regency land office. The absence of borderland owners in land measurement and mapping activities that have been sporadically registered at the Karang Anyar Regency land office is a problem in the implementation of the principle delimitation contradiction. Based on Article 19 PP no. 24 of 1997, the consent of the bordering land owner is not absolute. non-implementation of principles delimitation contradiction as a whole has implications for public complaints with a typology of boundary dispute cases in 2023, there are 9 complaints. All parties should implement the principles delimitation contradiction as a whole and the government is more aggressive in socializing the importance of implementing the principles delimitation contradiction in full. to provide legal certainty on land title certificates, especially regarding physical data on land plots.*

*Keywords : Delimitation Contradiction, Land Registration, Legal Certainty*

## PENDAHULUAN

Dalam Konstitusi Republik Indonesia yakni Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) di mana dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 mengamanatkan kepada negara bahwa segala sesuatu yang berkaitan dengan tanah sebagai bagian dari bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya yang ada di Indonesia harus dan wajib untuk dikelola dan dimanfaatkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Dan atas dasar inilah lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau disebut UUPA. Indonesia sendiri memiliki sejarah yang cukup panjang pada pengaturan kepemilikan hak atas tanah sebagaimana diketahui sebelum terbentuknya UUPA, pengaturan hak atas tanah masih merujuk pada Undang-Undang Hukum Agraria sebelum kemerdekaan.

Dengan berlakunya UUPA di Indonesia maka hak atas tanah barat dan hak atas tanah adat *dikonversi* (didaftarkan) menjadi hak atas tanah menurut UUPA. Hak-hak atas tanah yang ada sebelum berlakunya UUPA diubah menjadi hak-hak atas tanah yang ditetapkan oleh UUPA (Effendi Perangin-angin, 1991: 45). Hukum agraria adalah keseluruhan norma-norma hukum baik tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum dalam bidang agraria. Hukum agraria sebenarnya merupakan sekelompok berbagai bidang hukum yang masing-masing mengatur hak-hak penguasaan atas sumber daya alam yakni hukum tanah, hukum air, hukum pertambangan, hukum perikanan dan

hukum penguasaan atas tenaga dan unsur-unsur dalam ruang angkasa (Sahnan, 2016: 7).

Pasal 3 PP 24 tahun 1997 pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, untuk menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan. Untuk itu Pendaftaran tanah yang bertujuan memberikan jaminan kepastian hukum dikenal dengan sebutan *rechts cadaster/ legal cadaster*. Jadi apabila terjadi pelanggaran, hak milik atas tanah dapat melakukan aksi penuntutan kepada sipelanggar berdasarkan hak miliknya itu (Mustafa Bachsan, 1984: 58). Dalam sertipikat hak atas tanah terdapat data fisik tanah yang merupakan data-data yang berisikan tentang keadaan fisik suatu bidang tanah yang telah di daftar yakni terkait dengan luas tanah, nomor induk bidang (*persil*) tanah, gambar bentuk bidang tanah, dan batas-batas bidang tanah. Dalam rangka untuk menjamin kepastian dalam data fisik bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah. Asas *kontradiktur delimitasi* yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pengelolaan dan pengambilan data fisik pada pendaftaran tanah ini berlandaskan ketentuan mengenai pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 17,18 dan 19, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Data fisik bidang tanah sangat penting untuk memberikan validitas data fisik yang valid sebagaimana norma dari asas *kontradiktur delimitasi* yang bertujuan untuk menghadirkan data fisik yang sesuai dengan fakta-fata secara empiris saat proses pendaftaran tanah, akan tetapi terdapat fenomena berdasarkan data dari kantor pertanahan kabupaten karang anyar pada tahun 2023 terdapat 9 pengaduan masyarakat dengan tipologi

kasus sengketa batas. Oleh karena itu membahas pelaksanaan norma terkait pengaturan pengolahan data fisik bidang tanah dalam pendaftaran tanah yang dalam hal ini asas *kontradiktur delimitasi* sangatlah menarik untuk dibahas, mengingat pentingnya data fisik yang akurat guna untuk memberikan kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah. Untuk itu penulis tertarik untuk membahas, **“PELAKSANAAN ASAS KONTRADIKTUR DELIMITASI PADA PENDAFTARAN TANAH UNTUK KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH. (Studi Kementerian Agraria Dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karang Anyar Provinsi Jawa Tengah)”**.

#### **RUMUSAN MASALAH**

Bertitik tolak dari Latar Belakang Masalah di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana Pelaksanaan Asas *Kontradiktur Delimitasi* Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar ?
- 2) Apakah Permasalahan Pada Pelaksanaan Asas *Kontradiktur Delimitasi* Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas maka penelitian ini bertujuan yaitu, sebagai berikut :

- 1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pelaksanaan Asas *Kontradiktur Delimitasi* Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat

Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar.

- 2) Untuk mengetahui dan menganalisis Permasalahan Pada Pelaksanaan Asas *Kontradiktur Delimitasi* Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar.

### **METODE PENELITIAN**

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris. “Dalam metode penelitian yuridis empiris ini juga mengenai implementasi ketentuan hukum yuridis (Undang-Undang) dalam aksinya disetiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat”. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yang bersifat deskriptif, yaitu memaparkan data-data mengenai hasil pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* pada pendaftaran tanah untuk kepastian hukum sertipikat hak atas tanah. Sifat penelitian ini dipilih karena merupakan sifat penelitian yang cukup baik untuk memaparkan karakteristik suatu fenomena.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik penetapan informan dalam penelitian ini dilakukan secara *purposive* (penarikan sampel bertujuan), yaitu pemilihan subyek secara sengaja oleh peneliti berdasarkan kriteria atau pertimbangan tertentu. Sampel dalam penelitian yaitu :

- 1) Kepala Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN Kabupaten Karang Anyar.
- 2) Kepala Desa di Kabupaten Karang Anyar yang terlibat sebagai Panitia dalam pendaftaran tanah.

- 3) Pemohon/ Masyarakat yang mendaftarkan Permohonan Pendaftaran Tanah Pada Kantor Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Bpn Kabupaten Karang Anyar.

Bahan materi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersumber dari data-data diantaranya data primer dan data sekunder. Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Metode pengumpulan data primer dan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yakni, pengumpulan data primer dalam penelitian hukum empiris yakni meliputi 2 (dua) teknik pengumpulan data yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara. (Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010: 160). dan teknik pengumpulan data skunder dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Penulis telah mengorganisasikan data dalam rangka menginterpretasikan data secara kualitatif. Dalam hal ini peneliti menggunakan analisis data *deskriptif kualitatif* yaitu mengemukakan data dan informasi tersebut kemudian dianalisis dengan memakai beberapa kesimpulan sebagai temuan dari hasil penelitian.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar.**

Rangkaian prosedur yang mengatur tentang pendaftaran tanah

merupakan sebuah peruntukan untuk mewujudkan dan menjamin kepastian hukum dalam pendaftaran tanah di seluruh wilayah republik indonesia yang diamatkan dalam Pasal 19 UUPA, pendaftaran tanah yang dimaksud merupakan sebuah rangkaian pengadministrasian bidang pertanahan yang meliputi pengukuran pemetaan, pembukuan tanah terhadap pendaftaran hak-hak atas tanah juga peralihan hak tersebut sampai pemberian pelayanan surat-menysurat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian hak atas tanah yang kuat. Dalam Pasal 3 PP 24 1997 secara eksplisit di jelaskan selain dari pada memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum, sertipikat juga berguna agar pemilik hak atas tanah dapat dengan mudah membuktikan bahwa dirinya merupakan pihak yang berhak atas suatu bidang tanah dan juga dengan tertib administrasi pertanahan pemerintah juga dapat menyediakan informasi yang *valid* kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Keberhasilan implementasi menurut Merilee S. Grindle dipengaruhi oleh dua variabel besar, yakni isi kebijakan, dan lingkungan implementasi.

Kepastian hukum terdapat empat pokok yang berhubungan dengan pengertian tentang kepastian hukum itu sendiri dimana pokok yang pertama ialah kepastian hukum merupakan kepastian terhadap ketentuan-ketentuan dalam suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam suatu negara (hukum positif), Pokok yang kedua hukum wajib berdasarkan fakta hukum/kenyataan artinya dalam hukum, mutlak segala peristiwa yang terjadi terkait hukum itu sendiri merupakan peristiwa yang berdasarkan fakta yang nyata bukan merupakan suatu peristiwa yang dibuat-buat guna untuk mengambil

keuntungan pribadi dalam suatu peristiwa hukum maupun dalam perbuatan hukum. Pada pokok yang ketiga didalam sebuah fakta hukum/ kenyataan wajib dinyatakan secara jelas dan lengkap guna untuk menghindari multi tafsir yang mengakibatkan kesalah pahaman terhadap fakta hukum tersebut. Dan pada pokok yang keempat pokok pertama yakni hukum positif yang berlaku harus bersifat tidak mudah diubah, adapun perubahan peraturan perundang-undangan di indonesia wajib melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-undang.

Dalam rangka untuk menjamin kepastian dalam data fisik bidang tanah dalam proses pendaftaran tanah. Asas *kontradiktur delimitasi* merupakan norma yang dipakai dalam pendaftaran tanah dengan memberikan kewajiban pada pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan letak, penetapan, dan pemeliharaan batas objek tanah secara *kontradiktur* atau berdasarkan kesepakatan dan persetujuan pihak-pihak yang berkepentingan, yang merupakan pemilik tanah dalam areal yang berbatasan dengan tanah yang yang didaftarkan sertipikat. (Synthia R.E & Iswantoro, 2019: 9). Asas ini berlandaskan ketentuan mengenai pendaftaran tanah terdapat dalam Pasal 17,18 dan 19, PP 24 Tahun 1997. Asas *kontradiktur* ini dapat dibuktikan dengan cara menandatangani Surat Pernyataan oleh pemilik tanah dan para pemilik tanah yang berbatasan dari sebelah utara, sebelah timur, sebelah selatan, sebelah barat dan oleh Kepala Desa /Kelurahan. Pada saat yang sama kontradiktur ini disepakati pula pada Daftar Isian 201 yang disediakan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar.(Wawancara Koordinator

Korssub. Seksi Sengketa Konflik Pertanahan Bapak Wisnu Untoro,S.H.,M.Hum), kedua bukti tertulis ini menjadi syarat untuk mengajukan pengukuran atau penetapan batas bidang tanah tersebut ke Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar dan, Kantor Pertanahan tidak akan menerima permohonan pengukuran jika patok tanda batas yang dipasang belum memenuhi asas *kontradiktur*, seperti patok yang terbuat dari pipa besi /pipa paralon /kayu /tugu beton /atau tembok. Dalam menerapkan asas *kontradiktur delimitasi* maka harus memenuhi Ketentuan dalam Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah.

Berdasarkan data yang diperoleh jumlah permohonan pendaftaran tanah secara sporadik pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 29.773 bidang tanah yang telah diproses oleh kantor pertanahan kabupaten karang anyar dengan uraian hak milik sebanyak 26.573 bidang, hak guna bangunan sebanyak 2.069 bidang, hak pakai sebanyak 806 bidang, dan wakaf sebanyak 170 bidang dengan total luas 15.095.284 M<sup>2</sup>.

#### **B. Permasalahan Pada Pelaksanaan Asas *Kontradiktur Delimitasi* Pada Pendaftaran Tanah Untuk Kepastian Hukum Sertipikat Hak Atas Tanah Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Karang Anyar.**

Permasalahan dalam pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* adalah mengenai ketidak hadiran pihak pemilik tanah yang berbatasan dalam pengukuran dan pemetaan batas tanah, hal ini menjadi permasalahan pada pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* yang dihadapi oleh kantor pertanahan Kabupaten Karang Anyar. Apabila penerapan asas *kontradiktur delimitasi*

dilaksanakan dalam pendaftaran tanah maka sengketa mengenai batas tanah tidak akan terjadi, dengan dilaksanakannya asas *kontradiktur delimitasi* tersebut dalam pendaftaran tanah bisa mengurangi atau menghindari terjadinya salah satu permasalahan atau sengketa pertanahan yang sekarang sedang marak terjadi. Berdasarkan data kantor pertanahan kabupaten karang anyar pada tahun 2023 terdapat 9 pengaduan masyarakat dengan tipologi kasus sengketa batas, hal ini sebagai akibat dari pada permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan asas *kontradiktur delimitasi* ini yang dalam proses pengukuran dan pemetaan permohonan pendaftaran hak atas tanah.

Karena bisa juga dari pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak terima dengan hasil pengukuran dan menimbulkan perselisihan, dikarenakan tidak hadir dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan batas tanah tersebut.(Wawancara Koordinator Korsub. Seksi Sengketa Konflik Pertanahan Kantah Kab. Karang Anyar, Bapak Wisnu Untoro,S.H.,M.Hum). Berdasarkan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan, bahwa apabila pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir meskipun sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pada waktu pengukuran harus hadir, maka persetujuan dari pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak mutlak diperlukan, hal itu dilakukan karena berdasarkan lebih pada efisiensi waktu pelaksanaan dari pendaftaran tanah tersebut, namun berdasarkan penjelasan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 tersebut diatas. Ketentuan dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang pendafrtan tanah menjelaskan jika dalam penetapan batas bidang tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) tidak diperoleh

kesepakatan antara pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan pemegang hak atas tanah yang berbatasan, pengukuran bidang tanahnya diupayakan untuk sementara dilakukan berdasarkan batas-batas yang menurut kenyataannya merupakan batas-batas bidang-bidang tanah yang bersangkutan dan Jika pada waktu yang telah ditentukan pemegang hak atas tanah yang bersangkutan atau para pemegang hak atas tanah yang berbatasan tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, pengukuran bidang tanahnya, untuk sementara dilakukan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Ketua Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis membuat berita acara mengenai dilakukannya pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), termasuk mengenai belum diperolehnya kesepakatan batas atau ketidakhadiran pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, Dalam gambar ukur sebagai hasil pengukuran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan catatan atau tanda yang menunjukkan bahwa batas-batas bidang tanah tersebut baru merupakan batas-batas sementara, apabila dalam hal telah diperoleh kesepakatan melalui musyawarah mengenai batasbatas yang dimaksudkan atau diperoleh kepastiannya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, diadakan penyesuaian terhadap data yang ada pada peta pendaftaran yang bersangkutan.

Pendaftaran tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum terhadap orang yang menguasai dan memiliki tanah yang ditujukan agar

memiliki kekuatan hukum. Kepastian hukum sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan PP 24 1997 yang menganut sistem *publikasi negatif* bertendensi *positif* yang mengartikan bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda bukti hak yang kuat tetapi tidak mutlak.. oleh karna hal tersebut pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* secara utuh oleh para pihak yang berbatasan juga dibuktikan dengan telah menandatangani lembar isian pendaftaran, yaitu lembar gambar ukur sebagai tanda bukti bahwa asas *kontradiktur delimitasi* dipenuhi saat penetapan batas dan pengukuran. Implikasi hukum jika asas *kontradiktur delimitasi* tidak dilaksanakan sesuai dengan aturan perundang-undangan maka akan menimbulkan ketidak pastian hukum atau hak seseorang dari batas tanah yang dimiliki atas suatu bidang tanah, dan dapat mengakibatkan sengketa terhadap batas tanah dan dapat menimbulkan konflik pertanahan di kemudian hari. Tahun 2023 terdapat 9 pengaduan masyarakat dengan tipologi kasus sengketa batas, dan terhadap 9 pengaduan tersebut telah dilakukan upaya mediasi terhadap para pihak guna untuk penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.

#### **A. KESIMPULAN**

1. Pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* yang merupakan norma pada tahapan pendaftraan tanah secara sporadik dengan memberikan kewajiban pada pemegang hak atas tanah untuk memperhatikan letak, penetapan, dan pemeliharaan batas objek tanah secara *kontradiktur*. Pasal 17,18 dan 19, PP 24 Tahun 1997 dan dipertegas kembali dalam Permen Atr/ Bpn 16 tahun 2021 dinyatakan dalam Pasal 19 A dinyatakan pemasangan tanda

batas (patok tanah) dilakukan oleh pemohon setelah mendapat persetujuan pemilik yang berbatasan dan pemeliharaan terhadap tanda batas tersebut menjadi tanggung jawab pemohon. Berdasarkan data yang diperoleh jumlah permohonan pendaftaran tanah secara sporadik pada tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 sebanyak 29.773 bidang tanah yang telah diproses oleh kantor pertanahan kabupaten karang anyar dengan uraian hak milik sebanyak 26.573 bidang, hak guna bangunan sebanyak 2.069 bidang, hak pakai sebanyak 806 bidang, dan wakaf sebanyak 170 bidang dengan total luas 15.095.284 M2.

2. Ketidakhadiran pemilik tanah berbatasan dalam kegiatan pengukuran dan pemetaan tanah yang telah didaftarkan secara sporadik pada kantor pertanahan Kabupaten Karang Anyar menjadi permasalahan pada pelaksanaan asas *kontradiktur delimitasi* ini. Berdasarkan Pasal 19 PP No. 24 Tahun 1997 menjelaskan, bahwa apabila pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak bisa hadir meskipun sudah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa pada waktu pengukuran harus hadir, maka persetujuan dari pihak pemilik tanah yang berbatasan tidak mutlak, tidak terlaksananya penerapan asas *kontradiktur delimitasi* secara utuh berimplikasi pada pengaduan masyarakat dengan tipologi kasus sengketa batas di tahun 2023 terdapat 9 pengaduan, dan terhadap 9 pengaduan tersebut telah dilakukan upaya mediasi terhadap para pihak guna untuk penyelesaian terhadap pengaduan tersebut.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Effendi Perangin-angin. 1991. *Hukum Agraria Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Mustafa Bachsan. 1984. *Hukum Agraria Dalam Perspektif*. Bandung: Remaja Karya CV.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normative Dan Empiris*. Yogyakarta: Student Library.
- Sahnun. 2016. *Hukum Agraria Indonesia*. Malang: Setara Press.

**Jurnal**

- Synthia R.E & Iswantoro. 2019. “*Pelaksanaan Asas Kontradiktur Delimitasi Dalam Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Di Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018*”. Jurnal Supremasi Hukum. Vol. 8. No. 2. ISSN: 2302-1128.